ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "Tinjauan hukum Islam terhadap penyimpangan pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo" yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan 1) Bagaimana praktik penyimpangan pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo? dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyimpangan pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?.

Data penelitian kualitatif ini dihimpun melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data tersebut terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu mendeskripsikan gambaran umum mengenai penyimpangan pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terlebih dahulu, kemudian dianalisis dengan konsep *mushārakah* dalam fatwa DSN-MUI nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mushārakah* yang Diperuntukkan untuk Usaha.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, dalam praktik pengajuan pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, nasabah mendaftar di bagian administrasi dan mengisi formulir pendaftaran dengan peruntukkan untuk suatu usaha, kemudian dapat dicairkan setelah disetujui oleh direktur. Akan tetapi, dalam kenyataannya terdapat penyalahgunaan yang dilakukan oleh nasabah, yaitu pinjaman yang seharusnya untuk usaha tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Kedua, penyimpangan pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dalam awal akadnya sah, karena memenuhi syarat dan rukun yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mushārakah* yang Diperuntukkan untuk Usaha. Akan tetapi, batal ketika salah satu pihak menyalahgunakan peruntukkan dana pinjaman, di mana dana yang seharusnya untuk usaha digunakan untuk kebutuhan konsumtif.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis kemukakan saran sebagai berikut: pertama, bagi pihak BMT An-Nur Rewwin, hendaknya lebih selektif dan berhati-hati dalam memberikan pinjaman terhadap nasabah, serta turut andil dalam melakukan pengawasan dan melihat langsung usaha yang dijalankan bersama. Kedua, bagi nasabah, hendaknya lebih amanah dalam penggunaan pinjaman dana untuk usaha, dalam arti tidak menyalahgunakan pinjaman dana tersebut untuk kepentingannya sendiri atau konsumtif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id